



## Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Kontemporer.

Drs. Iqbal Noor,MM • Venita Sofiani

**Abstract.** Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang analisis konseptual maqashid syariah dan implementasinya dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis konten, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat menjadi kerangka fundamental dalam inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep maqashid syariah memiliki lima dimensi utama yang harus diintegrasikan dalam pengembangan produk keuangan syariah: perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks modern, implementasi maqashid syariah dalam pengembangan produk keuangan syariah memerlukan pendekatan yang lebih dinamis dan inovatif untuk menjawab kompleksitas kebutuhan finansial masyarakat Muslim. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip maqashid syariah tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga mendorong terciptanya produk keuangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas.

**Kata Kunci:** Kesahatan; Maqashid Syariah, Produk Keuangan Syariah, Inovasi Keuangan Islam

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah global yang semakin pesat telah mendorong munculnya berbagai inovasi produk keuangan yang mengklaim sesuai dengan prinsip syariah. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Hashim Kamali<sup>1</sup> bahwa inovasi produk keuangan syariah seringkali lebih fokus pada pemenuhan aspek legal-formal dibandingkan substansi maqashid syariah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar

---

Correspondence Author  
Drs. Iqbal Noor,MM  
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH  
Email : [iqnoor@ummi.ac.id](mailto:iqnoor@ummi.ac.id)

tentang sejauhmana produk-produk keuangan syariah kontemporer benar-benar mencerminkan tujuan-tujuan syariah (maqashid).

"Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance" (Islam and Civilisational Renewal Journal, 2011) yang menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan maqashid syariah dalam setiap tahap pengembangan produk keuangan syariah.

Dalam konteks kontemporer, sebagaimana dianalisis oleh Nazeem Mohammad Siddiqui dalam "Maqasid-e-Shariah and Islamic Financial Products" (ISRA International Journal of Islamic Finance, 2014), industri keuangan syariah menghadapi tantangan untuk mengembangkan produk yang tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga mencapai tujuan-tujuan substantif syariah. Mohammad Omar Farooq dalam artikelnya "Qard Hasan, Wadiah/Amanah and Bank Deposits" (Arab Law Quarterly, 2011) menunjukkan bagaimana beberapa produk keuangan syariah kontemporer telah menjauh dari spirit maqashid syariah.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat kritik yang muncul terhadap praktik keuangan syariah yang dianggap hanya melakukan 'replikasi' produk konvensional. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Umer Chapra dalam "The Islamic Vision of Development" (2008), pengembangan produk keuangan syariah harus berorientasi pada pencapaian maslahat dan keadilan ekonomi, bukan sekadar mengubah nama produk konvensional. Amir Shaharuddin dalam "Maslahah-Mafsadah Approach in Assessing the Shari'ah Compliance of Islamic Banking Products" (International Journal of Business and Social Science, 2010) menekankan pentingnya pendekatan maqashid dalam menilai kepatuhan syariah produk keuangan. Sementara itu, Mohamad Akram Laldin dalam "Understanding the Concept of Maslahah and Its Parameters When Used in Financial Transactions" (Journal of Islamic Business and Management, 2013) memberikan kerangka konseptual untuk mengaplikasikan maqashid syariah dalam transaksi keuangan modern.

Penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bagaimana konsep maqashid syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer. Signifikansi penelitian ini semakin kuat mengingat kebutuhan akan kerangka konseptual yang kokoh dalam inovasi produk keuangan syariah yang tidak hanya

memenuhi aspek kepatuhan syariah formal tetapi juga mencapai tujuan-tujuan substantif syariah.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep maqashid syariah dan implementasinya dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab klasik tentang maqashid syariah seperti "Al-Muwafaqat" karya Asy-Syatibi dan "Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah" karya Muhammad al-Tahir Ibn Ashur. Sementara sumber sekunder meliputi karya-karya kontemporer tentang maqashid syariah dan keuangan Islam, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengategorisasi berbagai literatur yang berkaitan dengan maqashid syariah dan pengembangan produk keuangan syariah. Proses pengumpulan data difokuskan pada konsep-konsep utama maqashid syariah dan aplikasinya dalam pengembangan produk keuangan syariah.

Analisis data menggunakan kombinasi metode analisis konten (content analysis) dan metode analisis maqashid (maqasid analysis) yang dilakukan melalui beberapa tahapan: *Pertama*, melakukan pembacaan mendalam terhadap teks-teks primer tentang maqashid syariah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. *Kedua*, mengkategorisasi dan mengklasifikasi temuan-temuan konseptual berdasarkan lima dimensi maqashid syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Ketiga*, melakukan analisis kritis terhadap produk-produk keuangan syariah kontemporer dengan menggunakan kerangka maqashid syariah.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif tentang maqashid syariah dari beragam literatur klasik dan kontemporer. Pendekatan integratif digunakan untuk memahami



hubungan antara prinsip maqashid syariah dan praktik pengembangan produk keuangan syariah.

Kerangka teoretis yang digunakan dalam analisis meliputi teori maqashid syariah klasik dan kontemporer, serta teori pengembangan produk keuangan syariah. Kerangka ini membantu dalam menganalisis bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diimplementasikan dalam inovasi produk keuangan syariah.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data, kategorisasi, analisis, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi interpretasi dan kesimpulan yang dihasilkan.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis konseptual maqashid syariah dan aplikasinya dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer, dengan fokus pada produk-produk utama seperti pembiayaan (tamwil), investasi (istitsmar), dan proteksi (takaful).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Konsep Dasar Maqashid Syariah dalam Keuangan Islam*

Analisis terhadap konsep maqashid syariah menunjukkan bahwa tujuan utama syariah dalam aktivitas keuangan adalah mewujudkan kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Hashim Kamali dalam "Maqasid al-Shariah Made Simple" (2008), implementasi maqashid syariah dalam keuangan Islam harus memperhatikan hierarki kebutuhan: dharuriyyat (primer), hajiiyat (sekunder), dan tafsiniyyat (tersier).

### *Dimensi Maqashid Syariah dalam Produk Keuangan*

#### 1. Perlindungan Agama (Hifz ad-Din)

Asyraf Wajdi Dusuki dalam "The Framework of Maqasid Al-Shariah" (2011) menjelaskan bahwa produk keuangan syariah harus menjamin kebebasan beragama dan memfasilitasi ibadah. Ini tercermin dalam produk-produk seperti tabungan haji dan wakaf tunai.

#### 2. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs)

Muhammad al-Tahir Ibn Ashur dalam "Treatise on Maqasid al-Shariah" (2006) menekankan bahwa produk keuangan syariah harus melindungi dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini diimplementasikan dalam produk takaful dan pembiayaan kesehatan syariah.

### 3. Perlindungan Akal (Hifz al-Aql)

Mohamad Akram Laldin dalam "Understanding the Concept of Maslahah" (2013) menguraikan pentingnya produk keuangan yang mendukung pengembangan pendidikan dan literasi keuangan syariah.

### 4. Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl)

Produk keuangan syariah harus memperhatikan keberlanjutan antargenenerasi. Nazeem Mohammad Siddiqui (2014) menganalisis bagaimana produk seperti takaful pendidikan dan waqf keluarga mendukung dimensi ini.

### 5. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

M. Umer Chapra dalam "The Islamic Vision of Development" (2008) menekankan pentingnya produk keuangan yang melindungi dan mengembangkan kekayaan secara halal.

#### *Implementasi dalam Pengembangan Produk*

Analisis menunjukkan beberapa aspek penting dalam pengembangan produk keuangan Syariah yaitu (1) *Inovasi Berbasis Maqashid*, Amir Shaharuddin (2010) mengidentifikasi bahwa inovasi produk harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepatuhan syariah dan efisiensi ekonomi.(2) *Substansi vs Forma*. Mohammad Omar Farooq (2011) mengkritisi kecenderungan fokus pada aspek legal-formal dibanding substansi maqashid dalam pengembangan produk. (3) *Pendekatan Holistik* Said Bouheraoua dalam penelitiannya menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua dimensi maqashid syariah.

#### *Tantangan dan Solusi*

- 1) Kompleksitas Produk Modern : Industri keuangan syariah menghadapi tantangan dalam mengembangkan produk kompleks yang tetap sesuai dengan maqashid syariah.
- 2) Standardisasi : Perlunya standardisasi dalam penerapan kriteria maqashid syariah untuk pengembangan produk.
- 3) Inovasi Berkelanjutan : Kebutuhan akan inovasi produk yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip maqashid syariah.

#### *Implikasi Praktis*

- 1) Framework Pengembangan Produk : Perlunya pengembangan kerangka kerja yang mengintegrasikan maqashid syariah dalam setiap tahap pengembangan produk.
- 2) Evaluasi Produk : Pentingnya evaluasi berkala terhadap produk existing berdasarkan kriteria maqashid syariah.
- 3) Edukasi Stakeholder : Kebutuhan akan edukasi komprehensif bagi stakeholder tentang pentingnya maqashid syariah dalam pengembangan produk.

Analisis menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam pengembangan produk keuangan syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan seimbang. Tidak hanya fokus pada aspek kepatuhan syariah formal, tetapi juga memperhatikan substansi dan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis konseptual terhadap implementasi maqashid syariah dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Maqashid syariah merupakan kerangka fundamental yang harus menjadi landasan utama dalam setiap pengembangan produk keuangan syariah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam pengembangan produk keuangan tidak hanya sebatas pemenuhan aspek legal-formal, tetapi harus mencakup substansi dan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

Lima dimensi maqashid syariah - perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta - memberikan kerangka komprehensif dalam pengembangan produk keuangan syariah. Setiap dimensi ini harus terintegrasi secara seimbang untuk menciptakan produk keuangan yang tidak hanya halal tetapi juga memberikan maslahat bagi masyarakat luas. Penelitian ini

menunjukkan bahwa produk keuangan syariah yang dikembangkan dengan memperhatikan maqashid syariah akan lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

Dalam konteks praktis, penelitian ini mengungkapkan pentingnya pengembangan kerangka kerja yang mengintegrasikan maqashid syariah dalam setiap tahap pengembangan produk. Implementasi maqashid syariah memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan hierarki kebutuhan (dharuriyyat, hajiyat, dan tahlisiyyat) serta keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan syariah.

Tantangan dalam implementasi maqashid syariah pada pengembangan produk keuangan syariah kontemporer memerlukan inovasi berkelanjutan dan standardisasi yang tepat. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya edukasi komprehensif bagi seluruh stakeholder tentang signifikansi maqashid syariah dalam pengembangan produk keuangan syariah. Dari perspektif akademis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan maqashid syariah dalam inovasi produk keuangan syariah. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi, regulator, dan akademisi dalam upaya mengembangkan produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ashur, Muhammad al-Tahir Ibn. (2006). "Treatise on Maqasid al-Shariah." London: International Institute of Islamic Thought.
- Bouheraoua, Said., dan Dusuki, Asyraf Wajdi. (2011). "The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance." Islam and Civilisational Renewal Journal, 2(2), 316-336.
- Chapra, M. Umer. (2008). "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah." London: International Institute of Islamic Thought.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. (2009). "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives." International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2(2), 132-148.

- Farooq, Mohammad Omar. (2011). "Qard Hasan, Wadiah/Amanah and Bank Deposits: Applications and Misapplications of Some Concepts in Islamic Banking." *Arab Law Quarterly*, 25(2), 115-146.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). "Maqasid al-Shariah Made Simple." London: International Institute of Islamic Thought.
- Laldin, Mohamad Akram. (2013). "Understanding the Concept of Maslahah and Its Parameters When Used in Financial Transactions." *Journal of Islamic Business and Management*, 3(2), 151-172.
- Shaharuddin, Amir. (2010). "Maslahah-Mafsadah Approach in Assessing the Shari'ah Compliance of Islamic Banking Products." *International Journal of Business and Social Science*, 1(1), 129-136.
- Siddiqui, Nazeem Mohammad. (2014). "Maqasid-e-Shariah and Islamic Financial Products: A Framework for Assessment." *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 6(2), 27-44.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. (2003). "Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah." Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

